

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan perkembangan zaman dan semakin kompleksnya kebutuhan ekonomi masyarakat, kebutuhan akan akses pembiayaan yang cepat dan mudah semakin meningkat. Berbagai sektor ekonomi, mulai dari bisnis hingga kebutuhan pribadi, sering kali memerlukan solusi finansial dalam waktu yang singkat. Salah satu alternatif pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah menyediakan berbagai jenis bentuk fasilitas pinjaman. Langkah ini diambil guna mengatasi tantangan sosial yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, yang sering kali mengalami kesulitan, terutama dalam hal pendanaan. Diharapkan melalui penyediaan layanan pinjaman ini, dapat memberi dukungan kepada masyarakat. dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi yang mereka hadapi.

Salah satu lembaga yang menawarkan fasilitas pinjaman adalah pegadaian, yang menyediakan solusi pembiayaan melalui layanan gadai. Salah satu jenis transaksi yang semakin berkembang di pegadaian yaitu produk gadai emas, Gadai emas menjadi pilihan yang praktis dan cepat bagi mereka yang membutuhkan dana tunai, dengan menjadikan emas sebagai jaminannya. Karena emas memiliki nilai yang stabil, barang ini dianggap aman dan diterima oleh banyak lembaga gadai di Indonesia.¹

Gadai (rahn) adalah bentuk transaksi perjanjian atau akad utang piutang. Dalam pelaksanaan transaksi rahn, dibutuhkan suatu bentuk

¹ Maharani Nawang Wulan, "Kesesuaian Syariah Terhadap Praktik Gadai Menurut Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002 Tentang Rahn dan Fatwa DSN-MUI No. 92 Tahun 2014 Tentang Pembiayaan Disertai Rahn: Studi Kasus Gadai Syariah Star Cell Cabang Ceger (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2024), h. 4

jaminan sebagai persyaratan untuk diterapkannya prinsip saling percaya antara kreditur dan debitur, sehingga barang yang digadaikan menjadi syarat agar dana dapat diperoses. Praktik gadai ini sudah dilakukan oleh umat muslim sejak zaman Rasulullah SAW. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara mendalam perlindungan nasabah sebagai konsumen dalam transaksi akad gadai (rahn) dari perspektif hukum ekonomi syariah ataupun hukum positifnya.²

Dalam Islam, prinsip muamalah menekankan pada keadilan, kemaslahatan, dan transparansi dalam setiap transaksi. Konsep rahn yang diatur dalam hukum Islam bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak yang melakukan akad, yaitu pihak yang menggadaikan (rahin) dan penerima gadai (murtahin). Sebagaimana telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002 yang mengatur tentang gadai emas, dengan menetapkan kaidah-kaidah dasar hukum Islam yang harus dipatuhi dalam pelaksanaannya, seperti keadilan, keterbukaan, dan menghindari unsur riba atau gharar, agar hak-hak semua pihak dalam transaksi terlindungi.

Dalam Islam, transaksi gadai tidak hanya sah, tetapi juga mengandung prinsip-prinsip yang memastikan kelayakan dan keadilan bagi semua pihak. Salah satu dasar hukum yang mengatur transaksi gadai dalam Islam terdapat dalam Hadist :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ
حَدِيدٍ

² Ika Atikah dan Maimunah, "Perlindungan Nasabah Ekonomi Syariah Melalui Transaksi Gadai dalam Perspektif Fiqh Muamalah," *Hukum Islam*, Vol.21, No. 2 (Desember 2021): h.240. Diakses 3 Desember 2024 <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/10774>

“Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan sistem pembayaran secara utang, lalu sebagai jaminannya, beliau menggadaikan baju besinya. [HR. al-Bukhari, no. 2513 dan Muslim, no. 1603].³

Hadis ini mengajarkan bahwa gadai diperbolehkan dalam Islam, asalkan dilakukan dengan adil dan jujur. Prinsip ini sangat relevan dalam praktik gadai emas, yang semakin banyak dimanfaatkan oleh nasabah sebagai solusi keuangan, terutama dalam kondisi mendesak. Gadai emas dianggap lebih menguntungkan karena dengan adanya gadai, nasabah dapat memperoleh pinjaman untuk menutupi kebutuhannya tanpa harus kehilangan emas atau harta miliknya⁴.

Dengan demikian, gadai emas tidak hanya sah dalam Islam, tetapi juga memberikan keuntungan finansial bagi nasabah. Adapun bagi pihak yang memberikan pinjaman tidak hanya memperoleh ketenangan dan rasa aman terhadap haknya, tetapi juga mendapatkan keuntungan dari biaya sewa tempat. Namun, dalam ketentuan syariat gadai, agunan dianggap sebagai amanat yang hanya berfungsi sebagai jaminan utang bagi pihak yang menggadaikan.

Dalam hal ini, pemberi pinjaman hanya memiliki hak kebendaan atas barang gadai dan tidak diperbolehkan memanfaatkan atau menyalahgunakannya. Selain itu, pihak tersebut juga bertanggung jawab untuk menjaga barang jaminan yang telah diserahkan dengan baik.

³ Asep Dadang Hidayat, Royani, Irvan Hilmi, Ahmad Hasan Ridwan, Atang Abdul Haki, “Model Transaksi Al-Rahn Perspektif Nash dan Al-Qanun,” *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 7, No. 1, Maret 2023, h. 104, diakses pada 10 Februari 2025, <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ad/article/download/4050/1612/9396>.

⁴ Hilal Malarangan, Irfan Irfan, Ahmad Haekal, dan Rabaniyah Istiqamah, ‘Analisis Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Palu Plaza Terhadap Barang Jaminan yang Hillang dan Rusak,’ *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 2, No. 1 (2020): h. 17. Diakses 10 Desember 2024. <https://media.neliti.com/media/publications/555455-analisis-tanggung-jawab-pegadaian-syaria-7d0c5a33.pdf>.

Meskipun sistem gadai emas telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam, praktiknya di Indonesia tetap menghadirkan berbagai tantangan, terutama terkait dengan perlindungan konsumen.

Selama masa berlakunya perjanjian gadai, berbagai peristiwa dapat terjadi terhadap barang yang dijadikan jaminan. Dalam praktiknya, barang jaminan bisa mengalami kerusakan bahkan hilang selama proses penyimpanan. Kerusakan atau kehilangan tersebut dapat terjadi karena kelalaian pihak pegadaian, lamanya barang disimpan sehingga kondisi fisiknya menurun, atau akibat kejadian lain seperti pencurian maupun bencana alam yang menyebabkan barang jaminan tersebut rusak atau hilang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah dan pegawai Pegadaian Syariah Cabang Kepandean bahwa pada tahun 2025, pernah terjadi kasus kerusakan barang jaminan emas, seperti terlepasnya liontin dan goresan pada emas, kerusakan ini dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lain barang tidak ditebus dalam jangka waktu lama, faktor lingkungan seperti kelembapan atau paparan panas berlebih, kelalaian dalam penyimpanan atau pengangkutan, kecelakaan tak terduga seperti bencana alam kecil, serta kualitas awal barang jaminan yang sudah memiliki cacat halus.

Meskipun Pegadaian Syariah telah memberikan informasi yang jelas kepada konsumen mengenai prosedur dan biaya terkait gadai emas, perlindungan konsumen tidak hanya bergantung pada informasi yang diberikan, melainkan juga pada jaminan kepastian hukum atas barang jaminan. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila barang jaminan mengalami kerusakan atau kehilangan selama berada dalam penguasaan pegadaian.

Di Indonesia, perlindungan konsumen dalam transaksi gadai emas telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan, serta kompensasi jika mengalami kerugian akibat kelalaian penyedia jasa. Namun, dalam praktiknya, masih banyak konsumen yang kurang memahami hak-hak mereka, sehingga perlindungan hukum bagi mereka menjadi kurang optimal.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Gadai Emas dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kepandean Serang”**. penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi gadai emas, baik dari sisi praktik di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean maupun dari perspektif hukum ekonomi syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulis berharap hasil dari penelitian ini menjadi referensi bagi masyarakat dalam memahami hak-hak mereka sebagai konsumen, sehingga dapat mendorong terciptanya transaksi yang lebih sehat dan sesuai dengan ketentuan syariah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Serang?
2. Bagaimana perlindungan konsumen dalam transaksi gadai emas dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999?

C. Fokus Penelitian

Penulis membatasi topik yang akan diteliti agar pembahasan tidak terlalu luas. Dengan kata lain, penulis memfokuskan pembahasan pada “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Gadai Emas Syariah Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang- Undang No.8 Tahun1999 di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Serang”

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Serang.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan konsumen dalam transaksi gadai emas dari perspektif hukum ekonomi syariah dan undang-undang no.8 tahun 1999.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan Gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana hukum ekonomi syariah mengatur perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi gadai emas. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan tentang bagaimana hukum memberikan jaminan dan perlindungan kepada konsumen dalam sektor jasa keuangan syariah.

2. Secara Praktis

Penelitian yang dilakukan ini dirancang untuk menghadirkan manfaat yang luas dan diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk menghubungkan teori yang dipelajari dengan praktik yang berlangsung dilapangan. Secara Praktis dari penelitian ini diharapkan dapat:

a. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah serta menentapkan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis penelitian.

b. Bagi Pembaca

Untuk menjadi referensi terkait sumber pengetahuan yang memberikan wawasan tentang refleksi yang terkait dengan Perlindungan Konsumen Dalam Praktik Gadai Emas Berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 di Pegadaian Syariah.

c. Bagi Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Serang

Diharapkan penelitian ini mendapatkan hasil yang bisa dijadikan sebagai masukan yang baik dan dapat bermanfaat untuk memberikan peningkatan yang lebih baik lagi kedepannya.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Nama /Tahun/	Hasil Penelitan	Persamaan dan Perbedaan
<p><i>Muammar Zain/</i> 2022/ Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Atas Barang Gadai Yang Rusak (Univeritas Muhammadiyah Sumatera Utara)</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usaha gadai swasta bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan barang jaminan sesuai nilai barang. Perlindungan hukum bagi pemberi gadai mencakup upaya preventif untuk</p>	<p>Persamaan : 1. Keduanya sama-sama membahas perlindungan hukum bagi nasabah dalam perjanjian gadai , dengan tujuan untuk menjaga hak konsumen dalam transaksi tersebut.</p>

	mencegah masalah dan represif untuk menyelesaikan sengketa, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi	Perbedaan : Pada penelitian pertama hanya berfokus pada praktik gadai saja sedangkan yang akan diteliti berfokus pada produk gadai emas dan tempat penelitiannya berbeda. ⁵
<i>Muhammad Abduh/2020/Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Praktik Gadai Emas Pada Bank DKI Syariah Cabang Fatmawati. (Universitas Islam Negeri Hidayatullah Jakarta)</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya terdapat ketidaksesuaian pada kebijakan isi klausul kontrak dan pelaksanaan metode penjualan barang jaminan yang dilaksanakan oleh Bank DKI Syariah Cabang Fatmawati. Upaya hukum yang dapat ditempuh berupa gugatan litigasi dan non litigasi serta	Persamaan: 1. Kedua penelitian membahas tentang perlindungan konsumen dalam praktik gadai emas. Perbedaan: 1. Penelitian ini lebih menekankan pada perlindungan konsumen di lembaga non-bank, sedangkan penelitian sebelumnya mengkaji pelaksanaan gadai

⁵ Muammar Zain, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Atas Barang Gadai Yang Rusak", (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2022). <http://repository.umsu.ac.id>

	pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas hal terdapatnya sebuah kerugian.	emas dalam sistem perbankan. ⁶
<i>Adinda Ari Wijayanti/2020/Perlin dungan Hukum Terhadap Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Kota Palembang. (Universitas Sriwijaya Palembang)</i>	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pihak Bank Syariah Mandiri perlu menerapkan prinsip manajemen risiko dan prinsip perlindungan hukum untuk melindungi nasabah gadai emas. Selain itu, penelitian ini juga menekankan perlunya peraturan khusus yang mengatur gadai emas di Bank Syariah, guna memberikan perlindungan yang lebih jelas terhadap nasabah terkait risiko fluktuasi harga emas	<p>Pesamaan:</p> <p>1. Kedua skripsi sama-sama membahas aspek hukum dalam transaksi gadai di Pegadaian Syariah dan</p> <p>Perbedaan:</p> <p>Pada skripsi sebelumnya berfokus pada tanggung jawab dalam perspektif hukum islam dan positif di pegadaian syariah dan pegadaian konvensional Sedangkan yang akan diteliti yaitu lebih menekankan pada perlindungan konsumen di Pegadaian syariah dilihat dari perspektif</p>

⁶ Muhammad Abduh, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Praktik Gadai Emas Pada Bank DKI Syariah Cabang Fatmawati", (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020). <https://repository.uinjkt.ac.id>

	dan eksekusi objek gada	hukum ekonomi syariah dan regulasi yang ada. Serta Lokasi penelitiannya berbeda. ⁷
<i>Ahmad Muhajir Asytari/2024/Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Jasa Penitipan Motor Di tinjau dari Undang-undang No.08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Studi di Penitipan Pace Desa Cayur, Kecamatan Kresek. (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten)</i>	Hasil Penelitian : Perlindungan konsumen pada jasa penitipan motor Pace dilakukan melalui pemberian karcis parkir sebagai bukti penitipan dan verifikasi STNK apabila karcis hilang. Namun, perlindungan tersebut masih bersifat sederhana karena tidak adanya klausul baku atau aturan tertulis mengenai tanggung jawab pengelola jika terjadi kehilangan atau kerusakan barang. Penyelesaian sengketa dilakukan secara	Persamaan : dengan penelitian ini karena sama-sama membahas upaya perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Kedua penelitian juga sama-sama menelaah praktik pelayanan yang berpotensi menimbulkan kerugian konsumen serta mengaitkan analisisnya dengan perspektif hukum Islam dalam transaksi muamalah. Perbedaan: Perbedaan utama terletak

⁷ Adinda Ari Wijayanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Kota Palembang", (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2020). <http://repository.unsri.ac.id>

	<p>musyawarah antara konsumen dan pengelola, tanpa prosedur ganti rugi yang baku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik penitipan motor telah memenuhi prinsip dasar akad ijarah, tetapi penerapan perlindungan konsumen berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 belum optimal.</p>	<p>pada objek dan fokus kajiannya. Penelitian tentang penitipan motor menitikberatkan pada layanan penitipan berbasis akad ijarah dan penyelesaian sengketa ketika terjadi kehilangan kendaraan. Sementara itu, penelitian ini mengkaji transaksi gadai emas di Pegadaian Syariah.⁸</p>
--	---	--

G. Kerangka Pemikiran

Dalam fiqh Islam, gadai dikenal sebagai rahn, yang merupakan bentuk perjanjian untuk menahan barang sebagai jaminan atas utang. Secara bahasa, istilah ini dapat diartikan sebagai *ats-tsubut* dan *ad-dawaam* (tetap), atau dalam konteks tertentu berarti *al-habsu* dan *al-luzuum* (menahan).⁹

⁸ Ahmad Muhajir Asytari, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Jasa Penitipan Motor Di tinjau dari Undang-undang No.08 Tahun 1999 Tentang aPerlindungan Konsumen Studi di Penitipan Pace Desa Cayur, Kecamatan Kresek", (Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2024). <https://repository.uinbanten.ac.id>

⁹ Syaikh, Ariyadi, dan Norwil. *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Yogyakarta: K-media, Juli 2020), h. 158.

Dalam Islam, gadai memiliki landasan hukum yang kokoh, baik dalam Al-Quran .

Allah SWT berfirman QS. Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَمَنْ يَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”. (QS. Al-Baqarah ayat 283).¹⁰

Islam menganggap gadai sebagai akad yang diperoleh karena memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam membantu memenuhi kebutuhan keuangan. Sebagai contoh, Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju zirahnya kepada seorang yahudi sebagai jaminan untuk memperoleh makanan.¹¹ Ini menunjukkan bahwa praktik gadai memiliki landasan yang kuat dalam Islam, asalkan memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur riba.

Perlindungan konsumen merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan akad gadai. Dalam Islam, perlindungan konsumen berlandaskan pada prinsip keadilan dan larangan terhadap tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Konsumen, dalam hal ini sebagai

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Qur'an Kemenag. <https://quran.kemenag.go.id/>

¹¹ Yusnedi Achmad, *Gadai Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, Juni 2015), h. 13-

pemberi gadai (rahin), berhak menerima perlakuan yang adil, transparan, serta jaminan keamanan atas barang yang digadaikan. Islam melarang eksploitasi atau penyalahgunaan barang gadai oleh pihak penerima gadai tanpa ijin dari pemiliknya. Selain itu, penerima gadai juga berkewajiban untuk menjaga barang tersebut agar tetap aman, tidak rusak, hilang, atau disalahgunakan.¹²

Pada dasarnya dalam hukum ekonomi syariah, terdapat dua jenis akad gadai, yaitu akad rahn (penjamin utang) dan akad ijarah (penyewaan jasa penyimpanan). Akad rahn ini bertujuan untuk menjamin pelunasan utang yang diberikan, sementara akad ijarah melibatkan pembayaran biaya untuk penyimpanan atau perawatan barang yang digadaikan.¹³ Kedua akad ini harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Di Indonesia, perlindungan konsumen diatur oleh Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, seperti hak untuk mendapatkan keamanan, hak informasi yang akurat, hak untuk didengar, hak perlindungan, hak untuk dilayani, hak untuk pembinaan, serta hak untuk menerima kompensasi. Dalam gadai syariah, Undang-Undang ini mengatur bahwa pihak pegadaian memiliki tanggung jawab besar untuk barang yang digadaikan. Apabila terjadi kerusakan, kehilangan, atau penyalahgunaan barang gadai, konsumen berhak mendapatkan kompensasi senilai barang yang digadaikan.¹⁴

¹² Nurhalis, "Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999," *Jurnal IUS*, Vol. III No.9 (Desember 2015) Diakses 3 Desember 2024 <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalius/article/download/267/237>

¹³ Danar Rizky Fauziah, *Aplikasi Akad Rahn dan Ijarah Dalam Layanan Gadai Syariah Di Perum Pegadaian Syariah Unit Kauman Cabang Malang*, (Skripsi Fakultas Syariah UIN Malang 2022), h. 6.

¹⁴ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penulis menerapkan jenis penelitian lapangan yang dikenal sebagai *field research penelitian* yang bersifat deskriptif sumber data pada penelitian ini berasal dari sumber data primer yang diperoleh langsung dari lapangan.¹⁵

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan perundang-undangan diterapkan untuk menganalisis peraturan yang mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi gadai emas. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam praktik di Pegadaian Syariah.¹⁶

Dengan mengkombinasikan kedua pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambaran yang komprehensif mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi gadai emas, baik dari sudut pandang normatif maupun dari sisi implementasinya di lapangan.

2. Penentuan Lokasi Penelitian

Tempat yang dipilih oleh peneliti untuk melakukan penelitian yaitu di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Serang. Lokasi ini dipilih karena terdapat objek yang relevan untuk diteliti.

¹⁵ Abdul Fatah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cv.Harfa Creative, 2023), h. 34.

¹⁶ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, (Sukabumi: Haura Utama, 2022), h. 28.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam observasi ini penulis mengamati terkait kegiatan Gadai Emas dan mencatat tanda tanda permasalahan yang ada dilokasi penelitian.

Dalam metode wawancara ini melibatkan lebih dari satu orang untuk melakukan tanya jawab mengenai perlindungan konsumen gadai emas dalam suatu waktu. penulis dalam penelitian ini melakukan wawancara kepada pihak yang terlibat dalam praktik gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Kependean Serang.

b. Wawancara

Dalam metode wawancara ini melibatkan lebih dari satu orang untuk melakukan tanya jawab mengenai perlindungan konsumen gadai emas dalam suatu waktu. penulis dalam penelitian ini melakukan wawancara kepada pihak yang terlibat dalam praktik gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Kependean Serang.

c. Studi Dokumen

Dalam pengumpulan data studi dokumen ini, penulis mengumpulkan informasi dari dokumen atau data yang tersedia di Pegadaian Syariah Cabang Kependean Serang.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini , analisis data dilaksanakan dengan menggunakan cara deskripsi-Analisis Data. Dalam proses analisis ini, peneliti secara sistematis menganalisis dan mengumpulkan data berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan bahan bahan yang dikumpulkan kemudian menyusunnya menjadi format yang lebih jelas dan mudah dipahami masyarakat.

I. Sistematika Pembahasan

BAB 1: Pendahuluan

Termasuk didalamnya Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Berfikir, Metode Penelitian, Serta Sistematika Penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini membahas Gadai Emas (Rahn), Dasar hukum gadai, Rukun dan syarat gadai, Perlindungan konsumen dalam perspektif hukum Islam, Perlindungan Konsumen dalam UU No. 8 Tahun 1999.

BAB III : Kondisi Objektif

Bab ini meliputi, penjelasan Sejarah berdirinya Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Serang, Visi Misi ,Struktur Organisasi, Produk Pegadaian Syariah Kepandean Serang.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Membahas tentang Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Serang dan Analisis Bentuk Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Gadai Emas Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999.

BAB V : Penutup

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran-saran, Daftar Pustaka dan Lampiran.